

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
04013196715

info@ptun-kendari



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

Peradilan e-Court

No. SK :

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar / Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari

Persyaratan

1. Permohonan Upaya Hukum Banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender
2. Tenggang Waktu mengajukan banding akan ditampilkan pada aplikasi e-Court pada bagian detail perkara tingkat pertama
3. Mengupload Surat Kuasa Banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa Daftar Banding Online pada aplikasi eCourt
2. Memeriksa transaksi keuangan masuk pada aplikasi CMS Bank Satker
3. Jika pembayaran sudah terkonfirmasi oleh kasir, maka klik Nomor Perkara pada Menu Upaya Hukum Banding Onlinenya
4. Pada menu eCourt Upaya Hukum Banding pada aplikasi SIPP, klik Daftar dengan meregister ke dalam Jurnal Banding
5. Membuat Draft Akta Permohonan Banding
6. Menandatangani Akta Permohonan Banding
7. Mengunggah Akta Permohonan Banding ke dalam aplikasi e-Court menu Upaya Hukum Banding
8. Mengirimkan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada para pihak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja dengan melakukan pembayaran biaya panjar dan register yang akan terkonfirmasi secara elektronik

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
04013196715

info@ptun-kendari



Tidak dipungut biaya

Biaya ditaksir dari aplikasi E-Court

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar / Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran e-Court Upaya Hukum Banding

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS;
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Makassar : (0411) 452773
- Melalui nomor telpon PTUN Kendari : (0401) 3196715